





STANDAR MUTU


STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No. Dok 003/005/6A.1/2018

Status Dokumen	: Master
Nomor Revisi	: 002
Tanggal Terbit	: 25 Juli 2018
Jumlah Halaman	: 5

Dibuat Oleh:		Diperiksa Oleh:	
			
Nama	Syamsulrizal, M.Pd.	Nama	Doni Sudibiyo, M.Pd.
Jabatan	Kepala LPM	Jabatan	Wakil Rektor
Tanggal	23 Juli 2018	Tanggal	23 Juli 2018

Disetujui Oleh:	
 	
Nama	Drs. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	25 Juli 2018

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong</p>	<p>VISI Menjadi Universitas Kelas Dunia (World Class University) berbasis tourism-preneur pada tahun 2037..</p> <p>MISI Untuk mewujudkan visi di atas, maka Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong merumuskan misinya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan berwawasan global berbasis tourism-preneur; 2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi guna menjawab persoalan nasional dan dunia; 3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang berbasis tourism-preneur sesuai dengan bidang keilmuan; 4. Menjalinkan kerjasama lintas sektor dengan pemerintah maupun pihak lain dalam skala nasional maupun internasional; 5. Melaksanakan tata kelola yang bersinergi disetiap lini dengan prinsip profesionalitas dan humanis; 6. Mewujudkan semua kegiatan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai gerakan peradaban muhammadiyah yang berkemajuan. <p>TUJUAN Tujuan pengembangan UNIMUDA adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pembelajaran; 2. Meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi unggulan; 3. Meningkatkan mutu publikasi ilmiah dan perolehan HKI serta Inovasi produk; 4. Meningkatkan kualitas program pemberdayaan masyarakat dan transfer value; 5. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan melalui pengembangan sinergi turism-preneur; 6. Meningkatkan kemandirian PT; 7. Mewujudkan tatapamong universitas yang professional dan unggul. <p>Sasaran pengembangan UNIMUDA Sorong adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembelajaran; 2. Meningkatnya kualitas dan daya saing lulusan; 3. Meningkatnya akses pembelajaran lanjut sesuai kebutuhan pengembangan ilmu dan pengguna; 4. Meningkatnya kualitas penelitian dan publikasi ilmiah; 5. Meningkatnya kualitas inovasi dan perolehan HKI; 6. Meningkatnya kualitas program pemberdayaan masyarakat dan transfer value; 7. Meningkatnya sinergi Academic-Business-Community-Government (A-B-C-G); 8. Meningkatnya kemandirian PT 9. Terwujudnya tatapamong universitas yang baik
---	---

<p>2. Rasional Standar ISI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Penilaian (assessment) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar mahasiswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaiian kemampuan) mahasiswa. 3. Pengukuran (measurement) adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan dimana seorang mahasiswa telah mencapai karakteristik tertentu. 4. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif dan nilai kuantitatif. Proses penilaian hasil belajar harus mampu memastikan bahwa mahasiswa telah memiliki kompetensi yang telah ditetapkan. Semua dosen harus memahami standar penilaian hasil belajar agar dapat melaksanakan penilaian hasil belajar berdasarkan standar yang sama
<p>1) Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Isi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 2. LPM 3. LP3M 4. Biro 5. UPT 6. Dekan 7. Ka Program studi 8. Sekretaris Program studi 9. Dosen
<p>2) Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian pembelajaran adalah tahap penilaian proses dan hasil pembelajaran yang mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrument penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan

	<p>kelulusan mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Prinsip edukatif dalam penilaian pembelajaran artinya penilaian merupakan aktivitas memotivasi mahasiswa agar mahasiswa agar mampu memperbaiki perbaikan perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan. 3. Prinsip otentik artinya penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 4. Prinsip obyektif dalam penilaian pembelajaran artinya penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 5. Prinsip akuntabel dalam penilaian pembelajaran artinya penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 6. Prinsip transparan dalam penilaian pembelajaran artinya dibuat berdasarkan prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 7. Rubrik penilaian adalah merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa.
<p>3) Pernyataan Standar Isi</p> <p style="text-align: center;">Kebijakan Penilaian</p>	<p style="text-align: center;">Kebijakan Penilaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kebijakan formal tentang penilaian pembelajaran. 2. Penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa mencakup a) prinsip penilaian, b) teknik dan instrumen penilaian, c) mekanisme dan prosedur penilaian, d) pelaksanaan penilaian, e) pelaporan penilaian, f) kelulusan mahasiswa; 3. Prinsip penilaian : Semua dosen harus melakukan penilaian dengan

	<p>prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prinsip edukatif: dosen melakukan penilaian yang memotivasi capaian pembelajaran. b. Prinsip otentik: dosen melakukan penilaian yang menunjukkan kemampuan mahasiswa sebenarnya. c. Prinsip objektif: dosen melakukan penilaian berdasarkan standar yang jelas dan disepakati bersama oleh mahasiswa. Bagi mahasiswa yang mempunyai keterbatasan kemampuan, diberikan penilaian khusus sesuai dengan kebijakan dosen pengampu. d. Prinsip akuntabel: dosen melakukan penilaian kriteria yang jelas, dan dipahami oleh mahasiswa. e. Prinsip transparan: dosen melakukan penilaian yang prosedur dan hasilnya dapat diakses oleh <i>stakeholder</i>, dengan indikator keaktifan mengikuti proses pembelajaran, membuat tugas yang terstruktur, mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan prosesntase keberhasilan disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.
<p>Teknik dan instrumen Penilaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi: dosen melakukan penilaian pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa, mengacu kepada keterlibatan dan keaktifan pada saat proses pembelajaran. 2. Unjuk kerja: dosen melakukan penilaian atas proses dan hasil pekerjaan mahasiswa yang menuntut mendemostrasikan kemahirannya dalam bentuk tes tulis keterampilan, tes identifikasi, tes simulasi, dan tes petik kerja dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa. meliputi bentuk tugas, presentasi, praktikum. 3. Penugasan: dosen melakukan penilaian atas kegiatan tertentu di luar kegiatan di kelas. Penugasan dapat diberikan dalam bentuk individual (Pekerjaan Rumah) atau kelompok (Proyek). 4. Tes tertulis: dosen melakukan penilaian dengan mencermati jawaban mahasiswa atas tes tertulis dengan kriteria, skor, dan bobot yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa. Tes yang digunakan adalah objektif tes dan uraian: objektif tes sebab akibat, asosiasi dll., uraian terstruktur dan tidak terstruktur. 5. Tes lisan: dosen melakukan penilaian dengan mencermati jawaban mahasiswa atas tes lisan dengan kriteria, skor,

	<p>dan bobot yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa dengan kemampuan komunikasi interpersonal, konten materi, logika berpikir terhadap materi, dan etika berbicara.</p> <p>6. Portofolio: penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan karya-karya peserta didik dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan atau kreativitas mahasiswa kurun waktu tertentu.</p> <p>7. Jurnal: catatan dosen selama proses pembelajaran yang berisi informasi kekuatan dan kelemahan mahasiswa yang berkaitan dengan kinerja ataupun sikap mahasiswa yang dipaparkan secara deskriptif.</p> <p>8. Penilaian diri: mahasiswa mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya berkaitan dengan kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran.</p> <p>9. Penilaian antarteman: mahasiswa mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal dengan pedoman penilaian antar teman yang memuat indikator perilaku yang dinilai.</p> <p>10. Penilaian untuk ujian karya ilmiah/skripsi/ tesis/ disertasi ditetapkan tersendiri. Kriteria penilaian karya ilmiah/skripsi/ tesis/ disertasi: Penilaian Pembimbing: a) penilaian pembimbing diberikan sejak mahasiswa melakukan bimbingan, b) penilaian terhadap sistematika penulisan, c) konten materi, d) metodologi, e) teknik analisis data, f) pembahasan hasil penelitian, g) referensi tiap variable minimal 5 teori (pendidikan), untuk penelitian murni disesuaikan dengan disiplin dan karakteristik keilmuan, h) sikap mahasiswa ketika melakukan bimbingan. Penilaian dosen penguji: a) penilaian terhadap kesesuaian judul karya ilmiah/skripsi/ tesis/ disertasi dengan isi mulai dari pendahuluan sampai saran hasil penelitian, b) kesesuaian antara metodologi penelitian dengan teknik analisis data, c) presentasi penyajian materi atau hasil penelitian, d) sikap mahasiswa ketika mengikuti ujian.</p>
	<p>1. Semua program studi memiliki perencanaan tentang menyusun, membuat instrumen, menentukan kriteria, indikator dan bobot penilaian. Kebijakan untuk melakukan ujian tengah semester dan akhir semester melibatkan semua ketua program studi dengan dosen pengampu matakuliah untuk menentukan a) waktu pelaksanaan, b) bentuk instrumen tes, c) menentukan kriteria kelulusan, d) dosen pengawas ujian (pengampu atau dosen lain yang ditunjuk oleh panitia).</p>

<p>Mekanisme dan prosedur penilaian</p>	<p>Untuk mahasiswa yang mengikuti ujian susulan dengan persyaratan menunjukkan surat keterangan sakit dari dokter, atau surat keterangan lainnya yang bisa dipertanggung jawabkan, e) dosen harus mempunyai soal cadangan bagi mahasiswa yang mengikuti ujian susulan. Instrumen penilaian meliputi: keaktifan tugas, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bobot nilai a) keaktifan 10 %, tugas perkuliahan 25%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 35%, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Semua program studi memiliki ketentuan tentang pelaksanaan proses penilaian. 3. Penilaian merupakan umpan balik atas hasil pembelajaran. 4. Semua hasil penilaian didokumentasikan dengan baik.
<p>Pelaksanaan penilaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian. Dengan bobot nilai: keaktifan 10 %-15%, tugas perkuliahan 25%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 35%, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu. 2. Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam menentukan prosentase masing-masing item penilaian atau bobot nilai. 3. Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan <i>stakeholder</i> dalam proses penilaian. Dosen pengampu matakuliah melaporkan kepada <i>stakeholder</i> hasil kesepakatan bobot nilai antara dosen pengampu dengan mahasiswa. 4. Pelaksanaan penilaian untuk program doktor subspesialis program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
<p>Pelaporan penilaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan Tinggi memiliki ketentuan tentang klasifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah yang dinyatakan dalam huruf A, B, C, D, dan E atau huruf antara. (A : setara dengan skor 4 kategori sangat baik, B : setara dengan skor kategori baik, C : setara dengan skor 2 kategori cukup, D : setara dengan skor 1 kategori kurang, E : setara dengan skor 0 kategori sangat kurang). Dengan kriteria A: 85 – 100, B: 70 – 84, C: 58 – 69, D: 40 – 57, E:0 – 39. 2. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara <i>on line</i> 3. Hasil penilaian dinyatakan dalam bentuk indeks prestasi
<p>Kelulusan mahasiswa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh semua mata kuliah termasuk laporan karya ilmiah/skripsi, dan IPK minimal 3.00, dan bagi mahasiswa yang belum mencapai IPK minimal diwajibkan mengulang matakuliah. 2. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan jika mencapai IPK 2,76 sampai dengan 3,00 3. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan jika mencapai IPK 3,01 sampai dengan 3,50 4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian jika mencapai IPK lebih dari 3,50

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Rata-rata IPK semua lulusan di program studi minimal 3,01 6. Rata-rata IPK lulusan yang kurang dari 2,76 di program studi maksimal 10%
Kelulusan Program Sarjana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh semua mata kuliah termasuk laporan karya ilmiah/skripsi dengan IPK minimal 2,50 dan bagi mahasiswa yang belum mencapai IPK minimal diwajibkan mengulang matakuliah. 2. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan jika mencapai IPK 2,75 sampai dengan 3,00 3. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan jika mencapai IPK 3,01 sampai dengan 3,50 4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian jika mencapai IPK lebih dari 3,50 5. Rata-rata IPK semua lulusan di program studi pada UNIMUDA Sorong minimal 3,01 6. Rata-rata IPK lulusan yang kurang dari 2,75 di program studi pada UNIMUDA Sorong maksimal 10%
Kelulusan Program Profesi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh semua mata kuliah termasuk laporan karya ilmiah/tesis/disertasi, dan IPK minimal 3,00 2. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan jika mencapai IPK 3,00 sampai dengan 3,50 3. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan jika mencapai IPK 3,51 sampai dengan 3,75 4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian jika mencapai IPK lebih dari 3,75 5. Rata-rata IPK semua lulusan di program studi minimal 3,01 6. Rata-rata IPK lulusan yang kurang dari 2,76 di program studi maksimal 10%
Hak-hak lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat profesi bagi program profesi dan ijazah bagi program lainnya. 2. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak menyandang gelar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) untuk program sarjana minimal 8 buah. 4. Sertifikat profesi bagi lulusan program profesi diterbitkan oleh UNIMUDA Sorong bersama pemerintah, organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
1) Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi menetapkan Pedoman Rekonstruksi Kurikulum yang didalamnya memuat ketentuan perencanaan pembelajaran mata kuliah. 2. Program Studi menetapkan Sistem Penilaian Mata Kuliah, Masa Studi dan Evaluasi Keberhasilan Studi serta Penyelesaian Studi

	<p>yang dituangkan dalam Pedoman Akademik pada setiap tahun akademik.</p> <p>3. Soal UTS untuk kelas paralel wajib divalidasi oleh Koordinator MK untuk memastikan kesesuaian soal UTS dengan perencanaan pada RPS</p> <p>4. Setiap Dosen melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa sekurangnya 2 kali (UTS dan UAS) pada setiap semester.</p> <p>5. Wakil Dekan I Bidang Akademik menyelenggarakan evaluasi hasil pembelajaran dan masa studi setiap akhir semester.</p>
<p>1) Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) 1 UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 2) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3) Permendikbud RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4) Statuta UNIMUDA Sorong 5) Renstra UNIMUDA Sorong 6) Renop UNIMUDA Sorong 7) Standar Mutu UNIMUDA Sorong 8) Mnual Mutu UNIMUDA Sorong 9) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 10) UU RI No 14 tahun 2005 tentang UU Guru dan Dosen 11) PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasioanl Pendidikan 12) PP No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 13) PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
<p>14) Verivikasi</p>	<p>Varifikasi dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur Jati Diri atau Identitas</p>

